



Pelaku Perjalanan Wajib Rapid Test Antigen

GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono (X), secara resmi memberikan instruksi bagi para pelaku perjalanan yang hendak berkunjung ke Yogyakarta agar wajib menyertakan surat hasil non reaktif *rapid test* antigen.

Instruksi tersebut berlaku sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang menyatakan bahwa untuk pelaku perjalanan wajib menyertakan surat kesehatan per tanggal 18 Desember 2020. "Karena itu aturan pemerintah, maka bagi mereka yang melaksanakan perjalanan di bulan Desember ini, wajib untuk *rapid*. Jadi mau ndak mau dilaksanakan. Itu berlaku nasional," katanya, di gedung Pracimasana, Kepatihan, Jumat

(18/12).

Aturan tersebut wajib dipatuhi oleh masyarakat yang hendak berkunjung ke Yogyakarta, begitu pula sebaliknya bagi warga Yogyakarta yang hendak bepergian ke luar daerah, menurut Sultan wajib menjalani *rapid test* antigen.

Sultan menambahkan, tidak ada surat edaran (SE) yang akan diterbitkan oleh pemerintah DIY untuk memperkuat aturan tersebut, karena menurutnya aturan sudah berlaku secara nasional dan merupakan instruksi langsung pemerintah pusat.

"Itu sudah otomatis, pemerintah pusat su-

● ke halaman 15

Pelaku Perjalanan

● Sambungan Hal 9

dah seperti itu ya kami hanya memberitahukan saja,” tegas Sultan.

Ditanya terkait pengecekan kelengkapan surat kesehatan, bagi pelaku perjalanan via darat yang menggunakan kenda-

raan pribadi di rest area dan beberapa titik perbatasan DIY, Sultan menegaskan hal itu tidak akan dilakukan. “Ndak usah kami lakukan. Sudah diskriminasi di Jawa Tengah terlebih dahulu. Pengalaman dulu seperti itu, sebelum distop, sudah distop dulu di Jawa Tengah,” ungkapnya.

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, dalam kesempatan yang sama menambahkan, bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke Yogyakarta agar membawa surat hasil *rapid test* yang masih berlaku.

Pasalnya, tim Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta telah menemukan wisatawan membawa surat hasil *rapid test* melebihi batas tanggal yang berlaku oleh

dokter. “Perlu saya tambahkan, bagi masyarakat yang dibawa itu surat hasil *rapid test* yang masih berlaku. Kadang kami temukan ada surat *rapid test* yang habis tanggalnya,” ungkapnya.

Haryadi juga menekankan agar imbauan tersebut dapat dilaksanakan oleh masyarakat agar penularan Covid-19 dapat dicegah. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 08 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005